

PAJAK REKLAME
2002

PERDAKAB. MIMIKA NO. 19, LD 2002/NO. 22, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 telah terbentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Nabire dan Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah antara lain adalah Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 6 Thn 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 16 Thn 2000, UU NO. 17 Thn 1997, UU NO. 22 Thn 1999, UU NO. 25 Thn 1999, UU NO. 45 Thn 1999, UU NO. 34 Thn 2000, UU 21 Thn 2001, PP NO. 65 Tahun 2001, KEPRES NO. 44 Thn 1999, KEPMENDAGRI NO. 170 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 171 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 173 Thn 1997, KEPMENDAGRI NO. 43 Thn 1999.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya. Objek pajak adalah semua jenis reklame. Penyelenggaraan reklame meliputi a. papan/billboard/megatron, b. kain, c. melekat (stiker), d. selebaran, e. berjalan, termasuk pada kendaraan, f. udara, g. suara, h. film/slide, i. peragaan. Dikecualikan dari obyek pajak adalah a. penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, b. penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya, c. penyelenggaraan reklame yang dipergunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau pemasangan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/biaya pemasangan pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Besar tarif ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pajak yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan STPD kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak, bupati dapat memberikan: a. SKPDKB, b. SKPDKBT, c. SKPDN. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Mimika atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam PTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dana atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. b. membatalkan atau mengurangkan

ketetapan pajak yang tidak benar. c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu: a. SKPD, b. SKPDKB, c. SKPDKBT, d. SKPDLB, e. SKPDN. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat wajib pajak, b. masa pajak, c. besarnya kelebihan pembayaran pajak, d. alasan yang jelas. Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 bulan. Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaskud. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila: a. terbitkan surat teguran dan surat paksa atau, b. adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2002 dan ditetapkan pada tanggal 6 September 2002.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai atauran pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.